



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/252/<sup>BKPSMD</sup>~~BPKAD~~/2021  
Tanggal : 21/01/2021

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu  
Tentang : Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Perawat An, Marlin, A.Md.Kep

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Ikhsan

Catatan : Tanpa Salinan Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



# PEMERINTAH KOTA PALU

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

#### TENTANG

#### KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, perlu untuk mengangkat Saudara MARLIN, A.Md.Kep dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **MARLIN, A.Md.Kep**
- b. NIP : **198206252014062001**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur Tingkat I (II/d) / 1 Oktober 2017**
- d. Unit Kerja : **UPTD Puskesmas Talise**
- dari Jabatan Fungsional **Perawat Pelaksana** ke dalam Jabatan Fungsional **Perawat Pelaksana Lanjutan** dengan angka kredit sebesar **109,227**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 265.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH

a.t.  
Ea. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

**IMRAN, S.E., M.Si**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196611101995031003

#### Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPTD Puskesmas Talise di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.